

Copyright © 2002 BPHN

UU 2/1994, TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

*8524 Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2 TAHUN 1994 (2/1994)

Tanggal: 20 APRIL 1994 (JAKARTA)

Sumber: LN 1994/23; TLN NO. 3548

Tentang: TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

Indeks:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1993/94 diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993;

b. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

*8525

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah dengan Rp. 329.598.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari :
- Pendapatan Rutin berkurang dengan Rp. 489.180.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp 818.778.000.000,00 (delapan ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (2) Perincian pendapatan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan Lampiran II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.138.301.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah) yang terdiri dari :
- Belanja Rutin bertambah dengan Rp 1.704.383.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp 433.918.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
- (2) Perincian belanja tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan Lampiran IV Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 yang pada akhir Tahun anggaran 1993/94 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1994/95 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1994/95.

- (2) Sisa anggaran kurang Tahun Anggaran 1993/94 sebesar Rp 1.808.703.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan ***8526** miliar tujuh ratus tiga juta rupiah) ditutup dengan sisa anggaran lebih yang terdapat pada rekening Pemerintah.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN
ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke V.

Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran *8527 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1993/94, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar dari pada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan pembangunan. Dalam periode yang sama, penerimaan dalam negeri sedikit lebih rendah dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sebagai akibat dari menurunnya harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan semula, walaupun penerimaan di luar migas diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh meningkatnya subsidi daerah otonom, dan pengeluaran belanja pegawai. Di samping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa mata uang kuat terutama Yen Jepang terhadap rupiah. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya bantuan proyek.

Dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka pendapatan Negara Tahun 1993/94 diperkirakan bertambah sebesar Rp 329.598.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah sebesar Rp 2.138.301.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah).

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 2

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

***8528** Pasal 3

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)
Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dalam Tahun Anggaran 1993/94 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp 1.808.703.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus tiga juta rupiah), ditutup dengan sisa anggaran lebih yang terdapat pada rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3548

CATATAN

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/94
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Jumlah
PENERIMAAN PAJAK bertambah dengan.....	1.159.957.000.000
0110 PAJAK PENGHASILAN (PPh) bertambah dengan.....	424.622.000.000
0120 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) bertambah dengan.....	599.714.000.000
0130 PAJAK LAINNYA *8529 berkurang dengan..... 78.552.000.000	
0134 Bea Meterai berkurang dengan.....	98.552.000.000
0135 Bea lelang bertambah dengan.....	20.000.000.000
0140 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) bertambah dengan.....	214.173.000.000
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI berkurang dengan	156.020.000.000
0210 PENERIMAAN BEA MASUK berkurang dengan.....	217.361.000.000
0220 PENERIMAAN CUKAI bertambah dengan.....	61.341.000.000
0221 Cukai tembakau bertambah dengan.....	38.639.000.000
0222 cukai gula bertambah dengan.....	12.155.000.000
0223 Cukai bir bertambah dengan..... 8.734.000.000	
0224 cukai alkohol sulingan	

1.813.000.000	bertambah	dengan.....
PENERIMAAN LAIN-LAIN DEPARTEMEN KEUANGAN		
berkurang		
dengan.....	1.805.820.000.000	
0311	PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	
	berkurang	dengan.....
2.619.940.000.000		
0314	PAJAK EKSPOR/PUNGUTAN EKSPOR	
	berkurang	dengan.....
16.464.000.000		
0315	PENERIMAAN DARI LABA BERSIH MINYAK	
	bertambah	dengan.....
830.584.000.000		
PENERIMAAN BUKAN PAJAK		
	bertambah	dengan.....
312.703.000.000		
0330	PENERIMAAN KHUSUS	
	bertambah	
dengan.....	316.572.000.000	
0331	Penerimaan khusus pembagian laba	
	dari perusahaan negara/bank	
	pemerintah/BUMN	
	bertambah	
dengan.....	116.572.000.000	
0332	Penerimaan lain-lain (Penerimaan	
	pinjaman)	
	bertambah	
dengan.....	200.000.000.000	
*8530		
0410	PENERIMAAN PENDIDIKAN	
	bertambah	dengan.....
2.758.000.000		
0411	Uang Pendidikan	
	bertambah	dengan.....
2.681.000.000		
0412	Uang Ujian Masuk/kenaikan tingkat/	
	akhir pendidikan	
	bertambah	dengan.....
77.000.000		
0510	PENERIMAAN PENJUALAN	
	bertambah	

dengan.....	7.310.500.000
0511	Penjualan hasil pertanian/perkebunan bertambah dengan.....
107.000.000	
0512	Penjualan hasil peternakan bertambah dengan.....
324.000.000	
0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan.....
97.000.000	
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan bertambah dengan.....
500.000.000	
0515	Penjualan rumah/tanah bertambah dengan.....
57.300.000	
0516	Penjualan barang yang telah dihapuskan/yang berlebih/yang rusak bertambah dengan.....
4.129.500.000	
0517	Penjualan obat-obatan/vaksin/hasil farmasi lainnya bertambah dengan.....
144.000.000	
0518	Penjualan penerbitan/potret/film/ poster/gambar/peta bertambah dengan.....
38.600.000	
0519	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan.....
589.500.000	
0521	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan.....
1.200.000	
0522	Penjualan sewa beli bertambah dengan.....
690.000.000	
0523	Penjualan lain-lain bertambah dengan.....
632.400.000	

0600	PENERIMAAN SEWA DAN JASA bertambah	dengan.....
12.249.800.000		
0610	PENERIMAAN SEWA bertambah	
dengan.....	60.100.000	
*8531		
0611	Sewa rumah negeri/rumah dinas bertambah	dengan.....
33.400.000		
0612	Sewa gedung bertambah	dengan.....
4.700.000		
0613	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah	dengan.....
3.000.000		
0614	Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat/kendaraan bermotor bertambah	
dengan.....	17.300.000	
0615	Sewa lainnya bertambah	dengan.....
1.700.000		
0620	PENERIMAAN JASA bertambah	
dengan.....	2.189.700.000	
0621	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah	
.....	275.200.000	
0622	Penerimaan tempat hiburan/ taman/museum bertambah	dengan.....
6.400.000		
0623	Pemberian surat keterangan bertambah	dengan.....
154.100.000		
0624	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah	dengan.....
20.459.500.000		

0625 Pehak dan perijinan
bertambah dengan.....
184.200.000

0626 Penerimaan sensor/karantina/
pengawasan/pemeriksaan
bertambah dengan.....
18.200.000

0627 Penerimaan jasa tenaga/jasa
pekerjaan
bertambah
dengan..... 483.400.000

0628 Penerimaan jasa dalam urusan
nikah, cerai dan rujuk (NTCR)
bertambah dengan.....
5.500.000

0629 Penerimaan jasa bandar udara
dan jasa pelabuhan
bertambah
dengan..... 13.100.000

0630 Penerimaan jasa lembaga keuangan
(jasa giro)
***8532** bertambah
dengan..... 27.200.000

0631 Penerimaan iuran
bertambah dengan.....
6.279.200.000

0632 Penerimaan iuran lelang untuk
fakir miskin
bertambah
dengan..... 28.700.000

0633 Penerimaan jasa Kantor Catatan
Sipil
bertambah
dengan..... 10.600.000

0634 Penerimaan biaya penagihan pajak-
pajak negara dengan surat paksa
bertambah
dengan..... 11.600.000

0633 Penerimaan jasa lainnya
bertambah
dengan..... 15.767.200.000

0710 PENERIMAAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN
bertambah
dengan.....2.846.000.000

0711 Legalisasi/tanda tangan
bertambah
dengan.....1.321.000.000

0712 Pengesahan surat di bawah tangan
bertambah dengan.....
1.000.000

0713 Uang meja (leges) dan upah pada
Panitera Badan Peradilan
bertambah dengan.....
240.000.000

0714 Hasil denda/tilang dan sebagainya
bertambah dengan.....
300.000.000

0715 Ongkos perkara
bertambah dengan.....
64.000.000

0716 Lain-lain penerimaan kejaksaan dan
peradilan
bertambah dengan.....
920.000.000

0800 PENERIMAAN KEMBALI DAN PENERIMAAN
LAIN-LAIN
berkurang
dengan.....29.033.300.000

0810 PENERIMAAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN
YANG LALU
bertambah dengan.....
2.100.000

0811 Penerimaan kembali kelebihan
pembayaran/terlanjur membayar
belanja pegawai tahun anggaran
yang lalu (bukan gaji PNS DO
berdasarkan SPMU-DO
bertambah
dengan.....2.100.000

***8533** 0830 PENERIMAAN LAIN-LAIN
berkurang
dengan.....29.035.400.000

0831 Penerimaan kembali persekot/

15.400.000	uang muka gaji/tunjangan bertambah dengan.....
0832	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan.....
32.600.000	
0833	Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara bertambah dengan.....
5.000.000	
0834	Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR) bertambah dengan.....
85.000.000	
0835	Penerimaan anggaran pembangunan yang tidak digunakan (SIAP) bertambah dengan.....
500.000.000	
0836	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan.....
31.326.700.000	
0837	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS-DO berdasarkan SPM Nihil KPKN bertambah dengan.....
1.474.700.000	
0838	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran/terlanjur membayar gaji/pensiun DO (tanpa memandang tahun anggaran kapan penyetoran dilakukan) bertambah dengan.....
122.800.000	
0839	Penerimaan kembali pensiun DO bertambah dengan.....
55.800.000	
JUMLAH PENDAPATAN RUTIN 1993/94 berkurang dengan..... 489.180.000.000	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94
***8534 SUMBER-SUMBER PENDAPATAN PEMBANGUNAN**
TAHUN ANGGARAN 1993/94
(DALAM RUPIAH)

Uraian Jumlah

PENERIMAAN PEMBANGUNAN
bertambah
dengan.....818.778.000.000

0910 Bantuan Program
bertambah
dengan.....13.990.000.000

0920 Bantuan Proyek
bertambah
dengan.....804.788.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN 1993/94
bertambah
dengan.....818.778.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN III
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94
ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/94
PERINCIAN MENURUT SEKTOR DAN SUBSEKTOR
(DALAM RUPIAH)

Sektor/Subsektor Jumlah

07 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA
bertambah
dengan.....767.191.000.000

	07.1 Subsektor Pembangunan daerah, Desa dan Kota bertambah dengan.....	767.191.000.000
09	SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA bertambah dengan.....	22.175.000.000
	09.1 Subsektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda bertambah dengan.....	22.175.000.000
*8535 12	SEKTOR HUKUM berkurang	dengan 4.128.000.000
	12.1 Subsektor Hukum berkurang dengan.....	4.128.000.000
13	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL bertambah	dengan 43.166.000.000
	13.1 Subsektor Pertahanan dan Keamanan Nasional bertambah dengan.....	43.166.000.000
16	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH bertambah dengan.....	875.979.000.000
	16.1 Subsektor Aparatur Pemerintah bertambah dengan.....	105.029.000.000
	16.2 Subsektor Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara bertambah dengan.....	3.408.000.000
	16.3 Subsektor Keuangan Negara bertambah	767.542.000.000
	JUMLAH ANGGARAN BELANJA RUTIN 1993/94 bertambah dengan.....	1.704.383.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN IV
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1993/94
PERINCIAN MENURUT SEKTOR DAN SUBSEKTOR
(DALAM RUPIAH)

Sektor/Subsektor	Jumlah
1 SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN berkurang dengan..... 18.362.400.000	
*8536 1.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan..... 52.639.400.000	
1.2 Subsektor Pengairan berkurang dengan..... 71.001.800.000	
2 SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan.....113.839.900.000	
2.1 Subsektor Industri berkurang dengan..... 113.839.900.000	
3 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan..... 78.078.600.000	
3.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan.....2.492.200.000	
3.2 Subsektor Energi berkurang dengan.....75.586.400.000	
4 SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA berkurang dengan	

.....	117.041.200.000
4.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang	dengan.....117.563.100.000
4.2 Subsektor Perhubungan Darat berkurang	dengan.....12.661.200.000
4.3 Subsektor Perhubungan Laut berkurang dengan.....9.106.300.000	
4.4 Subsektor Perhubungan Udara berkurang dengan.....35.719.500.000	
4.5 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan.....813.700.000	
4.6 Subsektor Pariwisata berkurang dengan.....1.177.400.000	
5 SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI bertambah	
dengan.....498.993.700.000	
5.1 Subsektor Perdagangan bertambah dengan.....509.871.500.000	
5.2 Subsektor Koperasi berkurang dengan.....10.877.800.000	
6. SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI berkurang	
dengan.....35.200.100.000	
6.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan.....11.528.700.000	
6.2 Subsektor Transmigrasi *8537	berkurang
dengan.....123.671.400.000	
7. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA berkurang	
dengan.....40.772.800.000	
7.1 Subsektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota berkurang dengan.....40.772.800.000	
8 SEKTOR AGAMA berkurang	

dengan.....	4.732.300.000
8.1 Subsektor Agama berkurang dengan.....	4.732.300.000
9 SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA berkurang dengan.....	117.236.900.000
9.1. Subsektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda berkurang dengan.....	109.013.600.000
9.2. Subsektor Pendidikan Kedinasan berkurang dengan.....	6.313.000.000
9.3. Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan.....	1.910.300.000
10 SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA berkurang dengan.....	47.795.000.000
10.1 Subsektor Kesehatan berkurang dengan.....	28.803.100.000
10.2 Subsektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita berkurang dengan.....	6.775.800.000
10.3 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan.....	12.216.100.000
11 SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN berkurang dengan.....	20.034.400.000
11.1 Subsektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman berkurang dengan.....	20.034.400.000
12 SEKTOR HUKUM berkurang dengan.....	3.433.700.000
12.1 Subsektor Hukum berkurang dengan.....	3.433.700.000

14	SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL berkurang dengan.....	7.123.300.000
	14.1 Subsektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial berkurang dengan.....	7.123.300.000
15	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENELITIAN berkurang dengan.....	88.229.000.000
	15.1 Subsektor Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan.....	21.610.300.000
	15.2 Subsektor Penelitian berkurang dengan.....	66.618.700.000
16	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH berkurang dengan.....	8.049.700.000
	16.1 Subsektor Aparatur Pemerintah berkurang dengan.....	8.049.700.000
17	SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA bertambah dengan.....	2.330.300.000
	17.1 Subsektor Pengembangan Dunia Usaha bertambah dengan.....	2.330.300.000
18	SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP berkurang dengan.....	12.264.700.000
	18.1 Subsektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup berkurang dengan.....	12.264.700.000
	JUMLAH ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN 1993/94 (tidak termasuk bantuan proyek/ dan kredit ekspor) berkurang dengan.....	370.870.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1993/94
(NILAI RUPIAH BANTUAN PROYEK/TEKNIS DAN KREDIT EKSPOR)
(DALAM RUPIAH)

*8539

Sektor/Subsektor	Jumlah
1. SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN berkurang dengan.....	86.577.000.000
1.1 Subsektor Pertanian berkurang dengan.....	215.963.600.000
1.2 Subsektor Pengairan berkurang dengan.....	29.386.600.000
2. SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan.....	59.870.200.000
2.1 Subsektor Industri berkurang dengan.....	59.870.200.000
3. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan.....	242.312.500.000
3.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan.....	71.033.400.000
3.2 Subsektor Energi berkurang dengan.....	313.345.900.000
4. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA bertambah dengan.....	701.674.300.000
4.1 Subsektor Prasarana jalan bertambah dengan.....	283.684.500.000
4.2 Subsektor Perhubungan Darat bertambah dengan.....	256.495.600.000

4.3 Subsektor Perhubungan Laut
bertambah
dengan.....271.931.600.000

4.4 Subsektor Perhubungan Udara
bertambah
dengan.....31.165.500.000

4.5 Subsektor Pos dan Telekomunikasi
berkurang
dengan.....72.053.900.000

4.6 Subsektor Pariwisata
bertambah
dengan.....7.218.000.000

5 SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI
berkurang
dengan.....98.290.000.000

5.1. Subsektor Perdagangan
berkurang
dengan.....40.014.000.000

5.2. Subsektor Koperasi
berkurang
dengan.....58.276.000.000

6 SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
***8540** bertambah
dengan.....18.252.300.000

6.1. Subsektor Tenaga Kerja
bertambah
dengan.....22.342.300.000

6.2. Subsektor Transmigrasi
berkurang
dengan.....4.090.000.000

7 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA
bertambah
dengan.....111.465.900.000

7.1. Subsektor Pembangunan Daerah, Desa
dan Kota
bertambah
dengan.....111.465.900.000

8 SEKTOR AGAMA
bertambah
dengan.....6.346.100.000

	8.1.	Subsektor Agama bertambah dengan.....	6.346.100.000
9		SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA berkurang dengan.....	183.510.400.000
	9.1.	Subsektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda berkurang dengan.....	307.773.700.000
	9.2.	Subsektor Pendidikan Kedinasan bertambah dengan.....	124.320.300.000
	9.3.	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan.....	57.000.000
10		SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA bertambah dengan.....	106.515.100.000
	10.1.	Subsektor Kesehatan bertambah dengan.....	57.543.100.000
	10.2.	Subsektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita berkurang dengan.....	1.388.900.000
	10.3.	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana bertambah dengan.....	50.360.900.000
11		SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN berkurang dengan.....	90.863.500.000
	11.1.	Subsektor Perumahan Rakyat dan *8541 Pemukiman berkurang dengan.....	90.863.500.000
12		SEKTOR HUKUM berkurang dengan.....	140.000.000

	12.1. Subsektor Hukum berkurang dengan.....	140.000.000
14	SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL bertambah dengan.....	45.708.200.000
	14.1. Subsektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial bertambah dengan.....	45.708.200.000
15	SEKTOR ILMU PETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENELITIAN berkurang dengan.....	50.864.000.000
	15.1. Subsektor Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan.....	166.691.600.000
	15.2. Subsektor Penelitian bertambah dengan.....	115.827.600.000
16	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH bertambah dengan.....	26.818.200.000
	16.1. Subsektor Aparatur Pemerintah berkurang dengan.....	26.818.200.000
17	SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA berkurang dengan.....	32.897.200.000
	17.1. Subsektor Pengembangan Dunia Usaha berkurang dengan.....	32.897.200.000
18	SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP bertambah dengan.....	148.707.700.000
	18.1. Subsektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup bertambah dengan.....	148.707.700.000
	Nilai Rupiah Bantuan Proyek/Teknis Kredit Ekspor 1993/94 bertambah dengan.....	804.788.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

***8542**

Kutipan: LEMBAR LEPAS TAHUN 1994

